



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : SENTRA KI LP2M UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung LP2M Lt. 2, Kampus Sekaran Gunungpati,
Semarang 50229

Untuk Invensi dengan Judul : PEDOMETER KAKI MENGGUNAKAN SENSOR INERSIA
GANDA

Inventor : Ir. Ulfah Mediaty Arief, M.T.
Dr.ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T.
Nurkholish Ardi Firdaus, S.Pd.

Tanggal Penerimaan : 18 Oktober 2017

Nomor Paten : IDS000003054

Tanggal Pemberian : 02 Juli 2020

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000003054 Tanggal diberi : 02/07/2020 Jumlah Klaim : 4
Nomor Permohonan : S00201707203 IPAS Filing Date : 18/10/2017
Entitlement Date : 18/10/2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	18/10/2017-17/10/2018	01/01/2021	0	4	0	0	0	0	0
2	18/10/2018-17/10/2019	01/01/2021	0	4	0	0	0	0	0
3	18/10/2019-17/10/2020	01/01/2021	0	4	0	0	0	0	0
4	18/10/2020-17/10/2021	01/01/2021	0	4	0	0	0	0	0
5	18/10/2021-17/10/2022	19/09/2021	0	4	0	0	0	0	0
6	18/10/2022-17/10/2023	19/09/2022	1.650.000	4	200.000	1.850.000	0	0	1.850.000
7	18/10/2023-17/10/2024	19/09/2023	2.200.000	4	200.000	2.400.000	0	0	2.400.000
8	18/10/2024-17/10/2025	19/09/2024	2.750.000	4	200.000	2.950.000	0	0	2.950.000
9	18/10/2025-17/10/2026	19/09/2025	3.300.000	4	200.000	3.500.000	0	0	3.500.000
10	18/10/2026-17/10/2027	19/09/2026	3.850.000	4	200.000	4.050.000	0	0	4.050.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 09/10/2020 (tahun ke-1 s.d 5) adalah sebesar 0

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus